



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
Jl. Prof. Lafran Pane Sapirokode Pos 22742
Telepon (0634) 4345199 Faks (0634) 4345199 email :itkab_tapsel@yahoo.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 188.4/ II /IT/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASSESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) ONLINE INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka pelaksanaan reformasi birokrasi yang dijalankan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan wajib dilakukan secara online, perlu ditetapkan Asesor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Inspektur;

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 07 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 – 2026;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
13. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 936).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan PMPRB pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - b. Menyiapkan data bukti/evidence pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. Melaksanakan panel dengan Inspektur Daerah selaku Asesor utama;
 - d. Melaksanakan perbaikan;
 - e. Melaporkan Pelaksanaan PMPRB kepada Inspektur Daerah, Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Pos Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 11 Januari 2023
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN,



M. ALI IMRAN, SE, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19680715 199402 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Tapanuli Selatan sebagai laporan;
2. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 188.4/ II /IT/TAHUN 2023

TANGGAL : II Januari 2023

TENTANG :

SUSUNAN TIM ASSESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) ONLINE
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023

Penanggung Jawab : Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Pengarah : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah I
Sekretaris : Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
Anggota : 1. Auditor
2. P2UPD

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal II Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN,



M. ALI IMRAN, SE, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19680715 199402 1 001